



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 71/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/X/2018**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten OKU Selatan tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELenggaraAN PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA merupakan pedoman bagi KPU Kabupaten OKU Selatan dalam menetapkan jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 2 Oktober 2018

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN**

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad